

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENERIMAAN PAJAK

**WELDY FERDIANTA
AAN MARLINAH**

STIE Trisakti
aanmaryam@stietrisakti.ac.id

Abstract: *This research to analyze influence consciousness taxpayers, tax services, tax compliance, tax audits, tax collection, obligation to have tax number, toward tax revenue. This research conducted at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres in the West Jakarta on 2017. This research is casual comparative sample approach taken by purposive sampling technique with a total sample of 124 respondents. Methods of data collection on issues related to research carried out using a questionnaires. Data analysis in this research uses with SPSS program. The result showed that Tax Services and Tax compliance have influence toward Tax Revenue. But the Consciousness Taxpayers, Tax Audits, Tax Collection, and Obligation to Have Tax Number do not influence toward Tax Revenue,*

Keywords: *consciousness taxpayers, tax services, tax compliance, tax audits, tax collection, obligation to have tax number, tax revenue.*

Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres Jakarta Barat pada tahun 2017. Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 124 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Tetapi Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Kewajiban NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Pelayanan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, Kepemilikan NPWP, Penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Dalam upaya menjadikan negara yang maju, Indonesia harus terus melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam usaha tersebut, negara tentunya memerlukan

pembangunan yang semakin meningkat, adapun sumber dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber dana yang berasal dari dalam negeri adalah hasil ekspor, pajak, dan penerimaan lainnya bukan pajak.

Selain itu sumber dana yang berasal dari luar negeri, adalah penanaman modal asing, penjualan migas dan non migas serta pinjaman dari luar negeri, dan lain lain. Untuk menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus tetap terus mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kontribusi dalam penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional.

Sejak reformasi tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sehingga dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang yang berlaku, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban untuk mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan, dengan demikian tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Tujuan utama pemerintah melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk menerapkan kemandirian negara dalam melakukan pembiayaan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari bidang perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan agar yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan *modern*, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan terciptanya prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Pajak

Pengertian pajak daerah menurut (Soemitro 2007) pajak adalah "*iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*"

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang adalah mengetahui atau mengerti, pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Sehingga kesadaran wajib pajak yang merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak penghasilan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelayanan Perpajakan

Pelayanan Pajak adalah tindakan dan perlakuan yang ditawarkan melalui administrasi perpajakan dalam bentuk pemberian layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kepuasan wajib pajak secara optimal demi tercapainya sebuah harapan dalam meningkatkan pendapat negara dari pajak Adapun fasilitas pelayanan yang tersedia dalam perpajakan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat (Pandiangan 2014) :

1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. *Acoount Representative*
3. *Help Desk*
4. *Complaint Center*

Kepatuhan Wajib Pajak

menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan

kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sehingga kepatuhan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pemeriksaan pajak biasanya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat jumlah wajib pajak biasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan petugas pemeriksaan yang ada, maka pemeriksaan biasanya hanya diprioritas kepada wajib pajak dengan risiko tinggi penggelapan pajak.

Penagihan Pajak

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasar prinsip kemandirian. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan perundang-undangan perpajakan. Tindakan penagihan pajak sebelumnya dilandasi dasar hukum Undang-undang No.19 Tahun 1959 tentang penagihan pajak Negara dengan Surat Paksa selanjutnya tidak diberlakukan dan diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1997. Perkembangan berikutnya dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.

Kewajiban Kepemilikan NPWP

Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, atau ke KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-register*.

Fungsi NPWP :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
2. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak;
3. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
4. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti :

1. Memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
2. Memenuhi salah satu persyaratan pembuatan Rekening Koran di bank-bank,
3. Memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Pengertian Kuesioner sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dapat dijawabnya. Objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif secara keseluruhan di KPP Pratama Kalideres Jakarta Barat tahun 2017.

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah hasil statistik deskriptif dan hasil validitas serta realibilitas

Tabel 1 Hasil Uji Statistika Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	124	10	35	26,9	6,033
Pelayanan Perpajakan	124	15	35	26,3	4,660
Kepatuhan Wajib Pajak	124	9	30	21,3	4,58
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	124	30	75	56	10,258
Penagihan Pajak	124	15	50	32,8	8,102
Kewajiban Kepemilikan NPWP	124	21	50	37,6	6,073
Kinerja Penerimaan Pajak	124	12	25	20,7	2,922

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	<i>Peaeson's Correlation</i>	Nilai Sig (2-tailed)	Keterangan
X11	0,766	0,000	Valid
X12	0,770	0,000	Valid
X13	0,821	0,000	Valid
X14	0,812	0,000	Valid
X15	0,804	0,000	Valid
X16	0,453	0,000	Valid
X17	0,746	0,000	Valid
X21	0,743	0,000	Valid
X22	0,761	0,000	Valid
X23	0,863	0,000	Valid
X24	0,859	0,000	Valid
X25	0,844	0,000	Valid
X26	0,602	0,000	Valid
X27	0,641	0,000	Valid
X31	0,720	0,000	Valid
X32	0,645	0,000	Valid
X33	0,498	0,000	Valid
X34	0,536	0,000	Valid
X35	0,774	0,000	Valid
X36	0,781	0,000	Valid
X41	0,782	0,000	Valid
X42	0,772	0,000	Valid
X43	0,782	0,000	Valid
X44	0,732	0,000	Valid
X45	0,720	0,000	Valid
X46	0,739	0,000	Valid
X47	0,834	0,000	Valid
X48	0,814	0,000	Valid
X49	0,849	0,000	Valid
X410	0,686	0,000	Valid
X411	0,671	0,000	Valid
X412	0,661	0,000	Valid

X413	0,731	0,000	Valid
X414	0,641	0,000	Valid
X415	0,606	0,000	Valid
X51	0,740	0,000	Valid
X52	0,799	0,000	Valid
X53	0,762	0,000	Valid
X54	0,779	0,000	Valid
X55	0,720	0,000	Valid
X56	0,779	0,000	Valid
X57	0,773	0,000	Valid
X58	0,854	0,000	Valid
X59	0,793	0,000	Valid
X510	0,754	0,000	Valid
X61	0,590	0,000	Valid
X62	0,608	0,000	Valid
X63	0,552	0,000	Valid
X64	0,584	0,000	Valid
X65	0,806	0,000	Valid
X66	0,686	0,000	Valid
X67	0,652	0,000	Valid
X68	0,795	0,000	Valid
X69	0,838	0,000	Valid
X610	0,759	0,000	Valid
Y11	0,716	0,000	Valid
Y12	0,683	0,000	Valid
Y13	0,741	0,000	Valid
Y14	0,762	0,000	Valid
Y15	0,552	0,000	Valid

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kinerja Penerimaan Pajak (Dependen)	0,722	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,857	Reliabel
Pelayanan Perpajakan	0,878	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,732	Reliabel
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	0,939	Reliabel
Penagihan Pajak	0,926	Reliabel
Kewajiban Kepemilikan NPWP	0,875	Reliabel

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig
(constant)	11,162	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,067	0,224

Pelayanan Perpajakan	0,169	0,023
Kepatuhan Wajib Pajak	0,180	0,009
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	-0,24	0,468
Penagihan Pajak	-0,10	0,788
Kewajiban Kepemilikan NPWP	0,030	0,579
R		0,570
Adjusted R ²		0,325
F		9,317

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.12 tersebut, kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,224 lebih besar dari nilai α 0,05 sehingga H_{a1} tidak dapat diterima yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_{a2} diterima, yang menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_{a3} diterima, yang menunjukkan bahwa variabel pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,468 lebih besar dari nilai α 0,05 sehingga H_{a4} tidak dapat diterima yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Penagihan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,788 lebih besar dari nilai α 0,05 sehingga H_{a5} tidak dapat diterima yang menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,579 lebih besar dari nilai α 0,05 sehingga H_{a6} tidak dapat diterima yang menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja penerimaan pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Penelitian ini sama yang dilakukan oleh (Suryadi 2006), dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak yang dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Penelitian ini sama yang dilakukan (Fernando 2014) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Penelitian ini sama yang dilakukan oleh (Suryadi 2006), bahwa kepatuhan wajib pajak yang dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak menunjukkan adanya pengaruh kinerja penerimaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Hasil penelitian ini tidak sama dengan yang dilakukan (Salip dan Wato 2006), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kinerja penerimaan pajak, hal ini ditunjukkan telah terjadi peningkatan rata-rata penerimaan pajak penghasilan.

Penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Sutrisno 2016) yang dimana bahwa penagihan pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan pajak, hal ini disebabkan karena bedanya jumlah responden dan KPP yang dilakukan dalam penelitian. Kewajiban kepemilikan NPWP tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Penelitian

ini sama dengan yang dilakukan oleh (Pamber 2016) yang dimana kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

REFERENSI:

- Fernando. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Sytem* Vol 5, No 1
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang. BP Universitas Diponegoro
- Soemitro. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak pendapatan Bandung*. Eresco
- Suryadi. 2006. Model hubungan Kausal Kesadaran, pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Survei di Wilayah Jawa Timur). *Jurnal Keuangan Publik* Vol.4.(1). hal 105-121.
- Sutrisno. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, Volume 2 no 2. ISSN 2502-7697.
- Pamber. 2016. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan) *Jurnal Prodi Akuntansi* Vol 2 No 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan"
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tentang "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa"